

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Banyaknya kesalahpahaman tentang cara membagi warisan secara benar menurut syariat Islam, menyebabkan banyak orang awam terjebak dalam praktik pembagian waris yang kurang tepat, bahkan menyimpang dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini sungguh memprihatinkan, mengingat banyaknya kasus sengketa warisan yang diakibatkan karena salah satu pihak yang merasa tidak terima dengan hasil pembagiannya.

Salah satu contoh kesalahpahaman tersebut adalah, seorang ahli waris yang mendapatkan harta wasiat. Hal tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Menurut Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, beliau mengatakan "Wasiat untuk ahli waris termasuk dari sikap melampaui ketentuan-ketentuan Allah, karena hal ini berarti menambah bagian warisan sebagian ahli waris yang telah ditentukan yang Allah berikan kepadanya" [1]. Walaupun kembali lagi kepada ahli waris yang lain, apabila mereka semua menyetujui hal tersebut, maka sah-sah saja memberikan wasiat kepada ahli waris itu.

Tidak sedikit dari masyarakat kita yang enggan menerapkan hukum waris Islam karena tergolong cukup rumit, dimana bagian untuk setiap ahli waris dapat berubah sesuai dengan komposisi ahli waris yang ada, tidak seperti hukum waris perdata yang membagi rata harta kepada setiap ahli waris. Misalkan, bagian untuk cucu perempuan apabila bersama dengan cucu laki-laki. Cucu perempuan akan

mendapatkan separuh bagian dari cucu laki-laki. Namun apabila ia mewarisi harta bersama dengan seorang anak perempuan tunggal, maka ia akan mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari harta waris. Jika cucu perempuan mewarisi harta waris seorang diri, dengan kata lain cucu perempuan tunggal, dan pewaris tidak memiliki anak laki-laki, anak perempuan, dan cucu laki-laki, maka cucu perempuan akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta waris, dan jika cucu perempuan terdiri dari dua orang atau lebih, maka mereka akan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari harta waris. Dan masih banyak lagi contoh kaidah-kaidah pembagian waris Islam yang tidak dapat penulis jabarkan disini.

Ilmu yang mempelajari tata cara pembagian harta warisan, dalam Islam disebut ilmu waris, atau lebih dikenal dengan nama ilmu *faraid*. Ada beberapa riwayat Hadits yang memberitahukan kita tentang betapa pentingnya ilmu *faraid*. Salah satu diantaranya ialah sebagai berikut:

عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا أيها هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنه بصفت العلم وهو ينسى وهو أول شيء يتزغ من أمتي " .

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pelajarilah ilmu *faraid* serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya, ilmu *faraid* setengahnya ilmu, ia akan dilupakan, dan ia ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku." (HR. Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Vol: 8. Hal: 197. No. 2710).

Berdasarkan Hadits diatas dapat kita ambil pelajaran bahwa ilmu *faraid* ini merupakan ilmu yang sangat penting bagi umat Islam karena Rasul telah menyampaikan sendiri bahwa ilmu *faraid* merupakan setengahnya ilmu. Ilmu ini juga merupakan ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah dari Umat Islam. Maka dari itu, Rasul menganjurkan kepada umatnya untuk mempelajari ilmu

faraid serta mengajarkannya, supaya ilmu *faraid* ini tidak hilang ditelan oleh zaman.

Android merupakan *platform* yang memiliki jumlah pengguna terbanyak diantara sistem operasi lainnya. Hal ini dikarenakan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Android, diantaranya ialah praktis. Kebanyakan pengguna lebih memilih menggunakan *smarthphone* daripada laptop atau pc. Alasannya, mereka hanya perlu membawa perangkat dengan ukuran genggam tangan saja untuk dapat mengakses fitur-fitur yang sangat beragam, yang tidak dimiliki oleh perangkat laptop atau pc. Android juga dibekali dengan *playstore* oleh Google yang berisi berbagai macam aplikasi-aplikasi gratis yang dapat diinstal dengan satu klik tombol, dan terlebih lagi banyak diantara aplikasi-aplikasi tersebut dapat diakses secara cuma-cuma atau dengan harga yang terjangkau. Android juga dapat berjalan pada hampir semua jenis *smarthphone*. Mereka didukung oleh puluhan perusahaan telepon seluler di seluruh dunia. Dapat dilihat dari uraian di atas, bahwa jangkauan pasar Android sangatlah luas. Tidak heran jika mereka mendominasi pasar perangkat lunak hingga saat ini. Berdasarkan argumen-argumen di atas, penulis memilih sistem operasi Android sebagai wadah untuk membuat solusi dari permasalahan waris.

Maka dari itu, penulis berinisiatif untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan pembagian waris. Pengguna cukup menginputkan data jumlah warisan, data pewaris, dan juga data ahli waris. Kemudian aplikasi akan menentukan kadar pembagian setiap ahli waris berdasarkan data yang telah diinputkan. Setelah semua data telah terinput, aplikasi

akan memproses data tersebut lalu menampilkan hasil pembagian waris ke layar. Aplikasi ini dibuat bertujuan untuk mengenalkan ilmu *faraid* dan tata cara pembagian waris menurut hukum Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat sebuah rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana cara membuat sebuah aplikasi pembagian harta warisan yang berjalan pada perangkat Android yang mampu mengenalkan tata cara pembagian harta warisan menurut hukum Islam”.

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas, maka dibuat beberapa batasan-batasan masalah sebagai berikut.

1. Hukum waris yang digunakan ialah hukum waris Islam
2. Aplikasi hanya dapat diinstal pada perangkat Android
3. Aplikasi hanya dapat menerima input harta waris berupa uang
4. Output yang nantinya akan ditampilkan ke layar adalah tabel berisi nama ahli waris, kadar pembagiannya, serta jumlah harta yang akan ia terima.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah “Untuk membuat sebuah aplikasi pembagian harta warisan yang berjalan pada perangkat

android yang membantu mengenalkan pengguna tentang ilmu *faraid* dan tata cara pembagian waris menurut hukum Islam”.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan akan terwujud apabila penelitian ini berhasil terselesaikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi orang umum, mereka dapat mempelajari bagaimana cara membagi harta warisan menurut hukum Islam secara praktis dimana saja dan kapan saja melalui perangkat android mereka.
2. Bagi para pelajar di madrasah maupun di perguruan tinggi yang sedang mempelajari ilmu waris, akan mempermudah mereka dalam proses pembelajaran, karena mereka dapat mengecek hasil perhitungan dengan aplikasi ini dan mencocokkannya.
3. Bagi Penulis, penulis dapat memahami hukum waris dalam Islam secara mendalam dikarenakan selama proses pengerjaan penelitian, penulis diharuskan melakukan tinjauan pustaka mengenai ilmu *faraid*.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian berisi metode-metode yang digunakan penulis selama mengerjakan penelitian. Mulai dari metode pengumpulan data, metode analisis sistem, metode pengembangan sistem, metode perancangan sistem, dan juga metode uji coba sistem.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang akurat dan relevan tentang penelitian yang akan dilakukan, maka dari itu diperlukan beberapa metode pengumpulan data. Berikut ini merupakan metode pengumpulan data yang penulis gunakan.

1. Studi Literatur

Metode pengumpulan data atau bahan referensi dengan mempelajari dan membaca berbagai macam buku, jurnal, paper, dan informasi dari internet yang berkaitan dengan tema penelitian.

2. Kuesioner

Metode pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tema penelitian dalam bentuk soal tertulis kepada narasumber yang memiliki kredibilitas untuk menjawab pertanyaan tersebut.

1.6.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Analisis Kebutuhan Sistem dan juga Analisis Kelayakan Sistem Sistem.

1.6.4 Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode model prototyping.

1.6.5 Metode Perancangan

Penulis menggunakan model UML untuk merancang sistem yang akan dibangun. Model UML yang penulis gunakan meliputi Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram, dan Activity Diagram. Penulis juga menggunakan *flowchart* untuk merancang algoritma aplikasi.

1.6.6 Metode Pengujian

Pengujian atau *Unit Testing* dilakukan untuk memastikan apakah hasil dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pengujian *White box testing* dan *Black box testing*.

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab memiliki pembahasan tersendiri. Berikut ini merupakan sistematika penulisan laporan skripsi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan juga sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang menjadi landasan yang mendukung penelitian, tinjauan beberapa penelitian sebelumnya, definisi-definisi dari beberapa istilah yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini membahas tentang tinjauan umum, berbagai macam analisis, dan perancangan sistem yang akan dibangun.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang implementasi dari rancangan sistem yang sudah dibahas pada Bab III dan juga pembahasan mengenai hasil uji coba sistem.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan juga saran untuk penelitian selanjutnya.

